



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 13 Telanaipura 36122 Jambi – Telp. (0741) 60849 – 63214 Fax. (0741) 60808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : *4163* /Kw.05.01/KU.00.2/10/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Transaksi Pembayaran Nontunai

Jambi, 12 OCT 2018

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota  
Se-Provinsi Jambi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Transaksi Pembayaran Nontunai, sebagai salah satu instrumen dan bukti komitmen Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dengan ini kami sampaikan agar Saudara dapat mengimplementasikan Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Satuan Kerja Saudara dan menginstruksikan kepada Kepala Madrasah Negeri untuk melaksanakan pembayaran melalui Non Tunai.

Demikianlah untuk dilaksanakan dan terima kasih.



Tembusan :

1. Setjen Kementerian Agama RI
2. Itjen Kementerian Agama RI
3. Arsip